



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Legalisasi umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari desa sesuai dengan keperluan yang anda perlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa surat pengantar dari desa sesuai dengan keperluan anda.
2. Petugas akan menerima dan meneliti surat anda
3. Bila sudah betul petugas akan memasukkan ke dalam buku agenda legalisasi
4. Petugas akan memintakan tandatangan pejabat
5. Petugas akan memeriksa surat yg telah ditandatangani pejabat dan menyetempelnya.
6. Setelah selesai petugas akan menyerahkan surat pengantar tersebut ke anda

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian bisa kurang dari satu hari bila persyaratan sudah lengkap.

Waktu bisa lebih dari satu hari bila persyaratan tidak lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Mekanisme Pengaduan:

- a. Datang langsung ke Kecamatan Trucuk
- b. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi
- c. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas
- d. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas
- e. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web : trucuk.klaten.go.id

IG : @kec_trucuk

email : kec.trucuk@klaten.go.id

Telp : 0272 3359209